



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohannes Nababan
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ulanan, Desa Lumban SiilIntong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yohannes Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 73/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOHANNES NABABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANNES NABABAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna Ungu.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak ulos batak.DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI KORBAN MANUPPAN SILABAN
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm (Lima Puluh Centimeter).DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI HETDIR SITANGGANG.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOHANNES NABABAN** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2023 di Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melihat situasi dari depan rumah Saksi Korban Manuppan Silaban dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengambil gunting di dekat rumah Saksi Korban Manuppan Silaban kemudian mencongkel pintu rumah Saksi Hetdir Sitanggang yang berada disamping rumah Saksi Korban Manuppan Silaban namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah Saksi Hetdir Sitanggang kemudian pergi keluar ke arah gang rumah Saksi Korban Manuppan Silaban dan mencongkel jendela kiri kamar belakang atau kamar ketiga rumah Saksi Korban Manuppan Silaban hingga terbuka, kemudian Terdakwa kembali mencongkel jerak besi di jendela tersebut dan membengkokkan hingga rusak kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah Saksi korban Manuppan Silaban, Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah atau kamar kedua rumah tersebut dan langsung mengangkat tempat tidur dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibawah tempat tidur tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa membuka tas berwarna hitam kombinasi ulos batak yang tergantung didalam kamar dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengambilnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk kedalam kamar depan atau kamar pertama dengan merusak gembok kamar tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tempat tidur dan melihat dompet yang berisi 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna ungu yang berada diatas televisi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual dompet yang berisi 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram tersebut pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib kepada pembeli warga Pematang Siantar dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada hari minggu Tanggal 02 April 2023 Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menjual Handphone Merk OPPO A16 warna ungu dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna ungu, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-, tanpa kehendak dan ijin dari Saksi Korban Manuppan Silaban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Manuppan Silaban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

## **Bahwa perbuatan Terdakwa YOHANNES NABABAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manuppan Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB , Saksi beserta istri yang bernama Berta Br Nababan meninggalkan rumah mereka untuk melayat yang meninggal di Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sehingga sebelum pergi Saksi memastikan keadaan pintu jendela kamar, pintu kamar, pintu depan dan belakang tertutup semuanya;
  - Bahwa rumah Saksi berada di Silaban Aritonang Desa Banua Luh Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
  - Bahwa ketika Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 15.15 WIB, baru sampai di halaman rumah Saksi diberitahukan oleh Hetdir Sitanggang bahwasannya jendela rumah Saksi sudah kena bongkar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membuka pintu rumahnya dan melihat semua pintu telah rusak dan jendela kamar telah rusak;
  - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan kedalam rumah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna ungu, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang dari bawah tempat tidur Saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan ke Polsek Siborongborong;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna ungu, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram merupakan milik Istri Saksi dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 adalah milik Saksi dan Istri Saksi;
  - Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna ungu berada di atas tv dalam keadaan di charger, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram berada di dalam dompet yang disimpan dibawah tempat tidur kamar pertama dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 berada dibawah tempat tidur kamar kedua;
  - Bahwa atas kejadian ini , Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberannya yaitu emas yang di ambil dari rumah Saksi adalah tidak sebanyak yang dinyatakan Saksi melainkan 1 (satu) set kalung berikut mainan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang seberat 5 (lima) gram;
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;
2. Rudianto Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi melihat banyak orang di depan rumah Saksi Manuppan Silaban, dan ketika Saksi menghampiri dan menanyakan langsung kepada Saksi Manuppan Silaban, diketahui diduga ada pelaku yang masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi Manuppan Silaban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Manuppan Silaban namun yang Saksi lihat jendela samping kiri dan jerajak besinya sudah rusak;
  - Bahwa yang hilang dari rumah Saksi adalah emas sebanyak 36 (tiga puluh enam gram) , uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone milik Saksi Manuppan Silaban;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan aksinya tanggal 9 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan sudah diamankan oleh Kepolisian Polsek Siborongborong;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberannya yaitu emas yang di ambil dari rumah Saksi adalah tidak sebanyak yang dinyatakan Saksi melainkan 1 (satu) set kalung berikut mainan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang seberat 5 (lima) gram;
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap ada keterangannya;
3. Verawaty Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 warna biru tua dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di took handphone milik Saksi yang berada di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
  - Bahwa handphone tersebut sudah Saksi jual kembali pada hari Senin tanggal 3 April 2023 kepada Mona Juni Gurning;
  - Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Mona Juni Gurning sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah barang hasil curian karena Terdakwa dapat menjelaskan pila (sandi) handphone tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah membuka toko handphone selama 2 (dua) tahun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mona Juni Gurning, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 warna biru tua dari Saksi Vera Waty Tambunan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di toko milik Saksi Vera Waty Tambunan;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah barang milik curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa hendak menuju Desa Sibaragas dan melintas dari depan rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Manuppan Silaban sepi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Saksi Manuppan Silaban yang berada di Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Manuppan Silaban terdapat gunting dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencongkel rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Manuppan Silaban dan masuk kedalamnya serta mengacak-acak seisi rumah namun tidak mendapati hasil apa-apa sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dari rumah tersebut untuk digunakan mencongkel jendela rumah Saksi Manuppan Silaban dari gang rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa setelah jendelanya terbuka, Terdakwa mencongkel kayu pegangan jerajak besi jendela dan membengkokkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pertama masuk kedalam kamar tengah;
- Bahwa didalam kamar tengah tersebut, Terdakwa mengangkat tempat tidur dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memeriksa tas berwarna hitam kombinasi ulos batak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di kamar dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar yang berada di depan namun dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa mencongkel serta merusak gembok tersebut sehingga dapat berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa dalam kamar yang berdada di depan, Terdakwa juga mengangkat tempat tidur dan ditemukan tas kecil yang setelah diperiksa berisi perhiasan emas;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna ungu sedang di charger di atas kulkas lalu Terdakwa ambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela sebelah kiri yang Terdakwa rusak dan segera meninggalkan rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka black market di aplikasi Facebook dengan menggunakan handphone milik Saksi Manuppan Silaban dan Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli yang mengaku warga Pematang Siantar yang menawarkan harga emas perhiasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Tugu Ombus Ombus Siborongborong dan Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual handphone merk OPPO A16 milik Saksi Manuppan Silaban di salah satu toko handphone di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan yang uang yang Terdakwa terima adalah Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk minum tuak dan berjudi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 12.00 , Petugas dari Polsek Siborongborong mengamankan Terdakwa dan langsung dipertemukan dengan pemilik toko handphone yang membeli handphone OPPO A16 Milik Saksi Manuppan Silaban dari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa emas yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Manuppan Silaban adalah 1 (satu) set kalung berikut mainan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah cincin belah rotan seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 16 Warna Ungu
2. 1 (satu) buah bilah pisau dengan Panjang kira-kira 50 (lima puluh) cm
3. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan corak ulos batak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa hendak menuju Desa Sibaragas dan melintas dari depan rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Manuppan Silaban sepi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Saksi Manuppan Silaban yang berada di Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Manuppan Silaban terdapat gunting dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencongkel rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Manuppan Silaban dan masuk kedalamnya serta mengacak-acak seisi rumah namun tidak mendapati hasil apa-apa sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dari rumah tersebut untuk digunakan mencongkel jendela rumah Saksi Manuppan Silaban dari gang rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa setelah jendelanya terbuka, Terdakwa mencongkel kayu pegangan jerajak besi jendela dan membengkokkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pertama masuk kedalam kamar tengah;
- Bahwa didalam kamar tengah tersebut, Terdakwa mengangkat tempat tidur dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memeriksa tas berwarna hitam kombinasi ulos batak tergantung di kamar dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar yang berada di depan namun dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa mencongkel serta merusak gembok tersebut sehingga dapat berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa dalam kamar yang berdada di depan, Terdakwa juga mengangkat tempat tidur dan ditemukan tas kecil yang setelah diperiksa berisi perhiasan emas;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna ungu sedang di charger di atas kulkas lalu Terdakwa ambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela sebelah kiri yang Terdakwa rusak dan segera meninggalkan rumah Saksi Manuppan Silaban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka black market di aplikasi Facebook dengan menggunakan handphone milik Saksi Manuppan Silaban dan Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli yang mengaku warga Pematang Siantar yang menawarkan harga emas perhiasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Tugu Ombus Ombus Siborongborong dan Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual handphone merk OPPO A16 milik Saksi Manuppan Silaban di salah satu toko handphone milik Saksi Vewaty Tambunan tepatnya di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian handphone tersebut dibeli Saksi Mona Juni Gurning pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di toko milik Saksi Vera Waty Tambunan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan yang uang yang Terdakwa terima adalah Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk minum tuak dan berjudi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 12.00 , Petugas dari Polsek Siborongborong mengamankan Terdakwa dan langsung dipertemukan dengan pemilik toko handphone yang membeli handphone OPPO A16 Milik Saksi Manuppan Silaban dari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Manuppan Silaban adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang Siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Yohannes Nababan**, dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt



Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung, komputer, laptop, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa, terungkap fakta pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Silaban Aritonang Desa Banua Luh Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Saksi Manuppan Silaban, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Manuppan Silabban berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna ungu berada di atas tv dalam keadaan di charger, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna ungu berada di atas tv dalam keadaan di charger, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diketahui ternyata milik Saksi Manuppan Silaban serta dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Manuppan Silaban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keenam ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan unsur ini telah terpenuhi apabila seseorang untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan jalan merusak, memotong, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat keadaan barang menjadi tidak seperti keadaan semula dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kunci palsu adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang, brankas yang sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yang biasa disebut valsch vostuum adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa hendak menuju Desa Sibaragas dan melintas dari depan rumah Saksi Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Manuppan Silaban sepi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Saksi Manuppan Silaban yang berada di Silaban Aritonang Desa Banua Luhu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat di samping rumah Saksi Manuppan Silaban terdapat gunting dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencongkel rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Manuppan Silaban dan masuk kedalamnya serta mengacak-acak seisi rumah namun tidak mendapati hasil apa-apa sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dari rumah tersebut untuk digunakan mencongkel jendela rumah Saksi Manuppan Silaban dari gang rumah Saksi Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa setelah jendelanya terbuka, Terdakwa mencongkel kayu pegangan jerajak besi jendela dan membengkokkannya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pertama masuk kedalam kamar tengah;

Menimbang, bahwa didalam kamar tengah tersebut, Terdakwa mengangkat tempat tidur dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memeriksa tas berwarna hitam kombinasi ulos batak tergantung di kamar dan menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar yang berada di depan namun dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa mencongkel serta merusak gembok tersebut sehingga dapat berhasil masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa dalam kamar yang berdada di depan, Terdakwa juga mengangkat tempat tidur dan ditemukan tas kecil yang setelah diperiksa berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung rantai emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang rantai emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin petak emas seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin belah rotan emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna ungu sedang di charger di atas kulkas lalu Terdakwa ambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela sebelah kiri yang Terdakwa rusak dan segera meninggalkan rumah Saksi Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka black market di aplikasi Facebook dengan menggunakan handphone milik Saksi Manuppan Silaban dan Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli yang mengaku warga Pematang Siantar yang menawarkan harga emas perhiasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Tugu Ombus Ombus Siborongborong dan Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual handphone merk OPPO A16 milik Saksi Manuppan Silaban toko handphone milik Saksi Verawaty Tambunan tepatnya di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian handphone tersebut dibeli Saksi Mona Juni Gurning pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di toko milik Saksi Vera Waty Tambunan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan yang uang yang Terdakwa terima adalah Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk minum tuak dan berjudi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 12.00 , Petugas dari Polsek Siborongborong mengamankan Terdakwa dan langsung dipertemukan dengan pemilik toko handphone yang membeli handphone OPPO A16 Milik Saksi Manuppan Silaban dari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang sesuatu dilakukan dengan cara merusak jendela dan gembok pintuk kamar Saksi Manuppan Silaban, merusak jerajak besi jendela dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt



membengkokkannya, dan memanjat masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut sehingga dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 16 Warna Ungu yang telah disita dari Saksi Mona Juni Gurning namun dalam persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut adalah milik Saksi Manuppan Silaban, maka dikembalikan kepada Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan corak ulos batik yang telah disita dari Saksi Manuppan Silaban, maka dikembalikan kepada Manuppan Silaban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pisau dengan Panjang kira-kira 50 (lima puluh) cm yang telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hetdir Sitanggang, maka dikembalikan kepada Hetdir Sitanggang;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohannes Nababan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 16 Warna Ungu;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan corak ulos batak

## Dikembalikan kepada Manuppan Silaban;

- 1 (satu) buah bilah pisau dengan panjang kira-kira 50 cm (lima puluh centi meter);

## Dikembalikan kepada Hetdir Sitanggang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Tengku Aryani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)